



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.633/Menhut-II/2014**

TENTANG

**PENETAPAN TINGKAT ACUAN EMISI KARBON HUTAN
(FOREST REFERENCE EMISSION LEVEL)**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca, Kementerian Kehutanan ditugaskan untuk menurunkan emisi rumah kaca sebagai bagian dari komitmen nasional sebesar 0.672 Gton CO₂e (14% dari total nasional 26% dengan usaha sendiri) dan sebesar 1.039 Gton CO₂e (14% dari total nasional 41% jika mendapat bantuan internasional) pada tahun 2020;
- b. bahwa untuk menghitung penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada huruf a berkaitan dengan kegiatan pencegahan degradasi hutan, penggundulan hutan, pengelolaan hutan lestari penambahan karbon hutan dan konservasi karbon hutan (REDD+) perlu ditetapkan Tingkat Acuan Emisi Karbon Hutan (*Forest Reference Emission Level*) dengan Keputusan Menteri Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);

7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, sebagai Kelanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Aforestasi dan Reforestasi dalam Kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tatacara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan produksi dan Hutan Lindung;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN TINGKAT ACUAN EMISI KARBON HUTAN (FOREST REFERENCE EMISSION LEVEL).**

KESATU : Menetapkan *Forest Reference Emission Level* yang selanjutnya disingkat FREL sebesar 0.816 Gton CO_{2e} yang didasarkan dari rata-rata emisi hutan tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 dan dari proyeksi emisi hutan yang akan digunakan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan sampai dengan tahun 2020.

KEDUA : Penetapan FREL sebagaimana dimaksud dalam AMAR KESATU sebagai acuan untuk menilai penurunan emisi gas rumah kaca per tahun dari karbon hutan.

KETIGA : Berdasarkan penilaian penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam AMAR KEDUA, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyiapkan laporan Menteri Kehutanan tentang penurunan emisi gas rumah kaca dari hutan untuk disampaikan kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi Lingkungan Hidup.

- KEEMPAT : Penetapan FREL sebagaimana dimaksud dalam AMAR KESATU dapat dievaluasi paling cepat 1 (satu) tahun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2014

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.
3. Direktur Jenderal lingkup Kementerian Kehutanan.
4. Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan.
5. Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim.

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

